

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 841
TAHUN 2024

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 849 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 841 TAHUN 2024
TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Amar Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan
Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 serta Surat Dinas Ketua Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal
23 Agustus 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 841 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal
Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun
2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 2
Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 841 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Syarat Minimal
Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun
2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.